

# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760 Website: www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail\_disdikpora@cianjurkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 420/*i*727/Bid.Paud-Dikmas/VIII / 2024 Reg: 52/D30/N/VIII/Pkbm/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" DARUN NAZA "
Tahun 2024 - 2027

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

### Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan metivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
  - bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
  - c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

### Mengingal

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-
- 2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah -
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.—
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kenasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

### Membaca

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PKSM DARUN NAZA JI.Ottoiskandar 1 Buniwangi Nomor 13 Kelurahan Bejengherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan izin Operasional Nomor:001/PKBM/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan izin operasional lama Nomor: 421.9/41a/PAUDNI-K/KAB/2019 tentang Pendinan dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

### Memperhatikar

- Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
- Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) cleh Tim Visitasi tahun 2024.-

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

Nama Lembaga : PKBM DARUN NAZA
Kepala : AI NURAIDAH, S.Pd. AUD
Operator : Legi Priadi Santoso
Yayasan Pembina : Yayasan Darun Naza Putra

Alamat : Jl.Ottolskandar 1 Buniwangi Nomor 13 Kelurahan

Kecamatan Bojongherang
Kecamatan : Cianjur
Kabupaten : Cianjur

Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat

edua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai

Tanggal : 30 AGUSTUS 2024 Sampai dengan tanggal : 30 AGUSTUS 2027

Kefiga

 Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-

 Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana

prasarana Pendidikan,-

 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-

4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-

 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal: 30 Agustus 2024

KEPALA

RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002